

**TINJAUAN *SADD AŽ-ZARĪ'AH* TERHADAP SURAT EDARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MENGENAI PENUNDAAN
KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RAHMATIN ADININGKI
NIM. 1119054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN *SADD AŽ-ZARĪ'AH* TERHADAP SURAT EDARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MENGENAI PENUNDAAN
KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RAHMATIN ADININGKI
NIM. 1119054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMATIN ADININGKI**

NIM : **1119054**

Judul Skripsi : **TINJAUAN *SADD AZ-ZAR'AH* TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENGENAI PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 September 2023

Yang menyatakan



RAHMATIN ADINIGKI

NIM.1119054

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

Pascasarjana. Jl. Kusuma Bangsa No.9 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Rahmatin Adiningki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Rahmatin Adiningki

NIM : 1119054

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN *SADD AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENGENAI PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 September 2023
Pembimbing

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : RAHMATIN ADININGKI
NIM : 1119054
Judul : TINJAUAN *SADD AZ-ZARĪ 'AH* TERHADAP SURAT
EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENGENAI PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA
PANDEMI COVID-19

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Khafid Abadi M.H.I
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te

ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ :ditulis *a'antum*

مُؤْتٍ :ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *As-Sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Untuk orang tua saya, Bapak Hengky Tri, Ibu Zumiyatin dan kakak saya Fitrotin Octa Maudiyas yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan kedua orang tua saya.
2. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam
5. Teman-teman Damawindra UKM Seni Musik El-Fata
6. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

KESUKSESAN AKAN DIRAIH DENGAN TERUS BELAJAR

PENGETAHUAN AKAN BERARTI JIKA DI AMALKAN



ABSTRAK

Rahmatin Adiningki. 2023. TINJAUAN *SADD AZ-ZARĪ'AH TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENGENAI PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19*. Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen pembimbing: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

Menikah merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan setengah agama, pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup, yang mana setiap umat manusia dianjurkan untuk melaksanakannya. Setiap rumah tangga naluriyahnya pasti ingin dikaruniai anak, maka menjadi persoalan ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor: HK.02.02/11/509/2020 Tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga di Era Pandemi Covid-19, dimana isi surat edaran tersebut diantaranya menganjurkan semua pasangan usia subur untuk menunda kehamilan. Sehingga pasangan-pasangan usia subur harus menunda terwujudnya sebagian sumber kebahagiaan mereka bahkan ada yang menyebutnya sebagai bagian dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk memiliki keturunan, mereka harus *child free* sepanjang pandemi. Yang mana menunda kehamilan tersebut bertolakbelakang dengan anjuran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa memelihara, memiliki dan melanjutkan keturunan adalah perbuatan yang baik di mata Allah SWT yang maha pencipta dan maha kasih sayang. Sehingga peneliti perlu mengkaji permasalahan tersebut dengan tinjauan hukum *sadd az-zarī'ah*, untuk menjawab pertanyaan terkait: 1. Bagaimana pandangan para ahli kesehatan mengenai bahaya kehamilan pada masa pandemi COVID-19? 2. Bagaimana pandangan hukum *Sadd az-zarī'ah* mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan, guna meneliti bagaimana bahaya kehamilan selama pandemi covid-19 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) menjadi metode pendekatan penelitian ini, dengan cara menelaah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi COVID-19 dengan tinjauan *sadd az-zarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan klasifikasi pendapat para ahli, kehamilan pada masa pandemi covid-19 berdampak pada bidang kesehatan dan ekonomi, Maka dengan adanya bahaya yang ada perlu adanya sebuah pencegahan berupa penundaan kehamilan. Dengan ini adanya Surat Edaran Nomor: HK. 02.02/11/509/2020 tentang Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 adalah rasional untuk dikeluarkan. Selain itu sebagaimana klasifikasi *sadd az-zarī'ah*, dalam artian menunda kehamilan ketika pandemi membawa pada kemashlahatan berupa faktor kesehatan yang bertabat secara rasional dengan berbagai pertimbangan dan ke hati-hatian sehingga dapat dikatakan hal ini sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa menunda kehamilan sebagaimana terlampir dalam surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/11/509/2020 tentang pelayanan

kesehatan keluarga di era pandemi covid-19 diperbolehkan sesuai dengan prinsip hukum Islam *sadd az-żarī‘ah*.

Kata Kunci: Covid-19, Penundaan Kehamilan, *Sadd az-żarī‘ah*



ABSTRACT

Rahmatin Adiningki. 2023. SADD AŽ-ŽARĪ'AH'S REVIEW OF THE MINISTRY OF HEALTH'S CIRCULAR LETTER REGARDING DELAYING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Thesis majoring in Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

Marriage is a worship that can complete half a religion, marriage is the longest worship in life, which every human being is encouraged to carry out. Every household instinctively wants to be blessed with children, so it became a problem when the Ministry of Health of the Republic of Indonesia issued a circular number: HK.02.02/11/509/2020 Concerning Family Health Services in the Covid-19 Pandemic Era, where the contents of the circular letter include recommendations for all couples of childbearing age to delay pregnancy. So couples of childbearing age have to postpone the realization of some of their sources of happiness, some even call it part of the purpose of marriage itself, namely to have children, they must be child free throughout the pandemic. Delaying pregnancy is contrary to the recommendation of the Al-Qur'an which states that nurturing, having and continuing offspring is a good deed in the eyes of Allah SWT, the Almighty Creator and the Most Merciful. So researchers need to examine this problem with a sadd aẓ-ẓarī'ah legal review, to answer related questions: 1. What are the views of health experts regarding the dangers of pregnancy during the COVID-19 pandemic? 2. What is Sadd aẓ-ẓarī'ah's legal view regarding postponing pregnancy during the COVID-19 pandemic?

This research is a type of literature study research, to examine how dangerous pregnancy is during the Covid-19 pandemic using a qualitative approach. Apart from that, the normative juridical research method (normative legal research method) is the approach method for this research, by examining the circular issued by the Ministry of Health regarding delaying pregnancy during the COVID-19 pandemic with a sadd aẓ-ẓarī'ah review.

The results of the research show that based on the classification of expert opinions, pregnancy during the Covid-19 pandemic has an impact on the health and economic sectors. So, given the existing dangers, there is a need for prevention in the form of postponing pregnancy. With this, Circular Letter Number: HK. 02.02/11/509/2020 concerning Health Services in the Covid-19 Pandemic Era is rational to issue. Apart from that, as in the classification of sadd aẓ-ẓarī'ah, in the sense of delaying pregnancy when a pandemic brings benefits in the form of health factors that behave rationally with various considerations and caution so it can be said that this is in accordance with the principles of Islamic law. With this it can be concluded that postponing pregnancy as attached in the circular letter of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia Number: HK.02.02/11/509/2020 concerning family health services in the era of the Covid-19 pandemic is permitted in accordance with the Islamic legal principle of sadd aẓ-ẓarī'ah.

Keywords: Covid-19, Postponement of Pregnancy, Sadd aẓ-ẓarī'ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN *SADD AŻ-ZARĪAH* TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENGENAI PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

I

Pekalongan, 20 September 2023



RAHMATIN ADININGKI
NIM. 1119054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM TEORI <i>SADD AẒ-ZARĪ‘AH</i>	24
A. Teori Sadd AẒ-zarī ‘ah.....	24
1. Pengertian <i>Sadd AẒ-zarī ‘ah</i>	24
2. Pembagian <i>Sadd AẒ-zarī ‘ah</i>	26
3. Syarat Sadd AẒ-zarī‘ah.....	29
4. Kehujjahan <i>Sadd AẒ-zarī ‘ah</i>	31
B. Wabah Covid-19	36
1. Pengertian Covid-19.....	36

2. Cara Penularan Covid-19	38
3. Gejala Terinfeksi Covid-19	39
4. Upaya Pencegahan Covid-19	40
5. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Covid-19	41
C. Penundaan Kehamilan dalam Islam	42
D. Bebas anak / Childfree	58
BAB III PROFIL KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19	63
A. Kementerian Kesehatan	63
1. Profil kementerian Kesehatan	63
2. Tugas kementerian Kesehatan dalam Penanganan Covid-19	66
B. Deskripsi Imbauan Kementerian Kesehatan Mengenai Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi COVID-19	73
C. Pandangan Para Ahli Kesehatan Mengenai Dampak Kehamilan Pada Masa Pandemi COVID-19	78
BAB IV ANALISIS SADD AẒ-ZARĪ'AH TERHADAP PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PENDEMI COVID-19	91
A. Analisis Pandangan Para Ahli tentang Bahaya Kehamilan Pada Masa Pandemi COVID-19	91
B. Analisis Tinjauan <i>Sadd AẒ-Zarī'ah</i> Terhadap Penundaan Kehamilan di Masa Pendemi Covid-19	96
BAB V KESIMPULAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah terpanjang dalam hidup adalah pernikahan, yang mana setiap umat manusia dianjurkan untuk melaksanakannya. Pernikahan sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam, ialah akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah yang melaksanakannya adalah ibadah.¹ Selain itu dalam Persfektif UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Membangun keluarga dalam pernikahan diperlukan proses yang matang agar tercapai tujuan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmah. Diantara kebahagiaan atau kenikmatan berumah tangga adalah hadirnya anak atau keturunan. Sebagaimana Q.S An-Nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

² Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam” (Jakarta: Kencana, 2006) , 5.

³ QS. An-Nahl (16): 72.

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (an-nahl [16]: 72)⁴

Setiap pasangan naluriyahnya pasti ingin dikaruniai anak, maka menjadi persoalan ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor: HK.02.02/11/509/2020 Tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga di Era Pandemi Covid-19, dimana isi surat edaran tersebut diantaranya menganjurkan semua pasangan usia subur untuk menunda kehamilan.⁵ Sehingga pasangan-pasangan usia subur harus menunda terwujudnya sebagian sumber kebahagiaan mereka bahkan ada yang menyebutnya sebagai bagian dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk memiliki keturunan, mereka harus *child free* sepanjang pandemi.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan tersebut dikeluarkan berdasarkan pada kenyataan adanya data dan fakta Gugus Tugas Covid-19, hingga saat ini, secara global jumlah infeksi pasien COVID-19 di seluruh Indonesia hingga Sabtu 23 September 2023 mencapai 6.812.127 kasus. Dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 161.879 jiwa, dan 8.245 positif aktif, serta 6.642.003 jiwa dinyatakan sembuh.⁶ Terbuktikan bahwa Virus ini menimbulkan demam, batuk, dan sesak napas, gagal ginjal bahkan kematian. Oleh karena itu Pemerintah serta masyarakat pada saat itu harus tetap melakukan pencegahan penularan dan penyembuhan yang sudah sakit dengan berbagai cara, seperti

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, al-Qur'an Kementerian Agama, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," surat ke-16 (Jakarta, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/about>

⁵ Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/11/509/2020 Tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga di Era Pandemi Covid-19.

⁶ Andrafarm, "Simak perkembangan terkait virus Corona Indonesia per kota / kabupaten hingga tanggal 23 September 2023", <https://m.andrafarm.com/andra.php?i=daftar-co19-kota&urut+2&asc=01100000000> (Diakses tanggal 23 September 2023).

vaksinasi hingga 3 dosis, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan saling menjaga jarak, serta penguatan testing, tracing dan treatment, perawatan atau penyembuhan intensif di rumah sakit atau di rumah masing-masing.

Penularan dan penyebaran virus covid-19 bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Erlina Burhan mengatakan, penularan Covid-19 secara langsung dapat melalui droplet atau percikan air liur.⁷ Jadi, ketika melakukan hubungan intim atau jika hanya sekedar berciuman, akan beresiko tertular virus covid. Menurut WHO ibu hamil tidak terindikasi lebih beresiko tertular virus covid, namun penelitian menunjukkan ibu hamil yang terinfeksi virus covid-19 akan mengalami infeksi yang lebih berat, dibandingkan dengan perempuan tidak hamil pada usia yang mirip. Penyakit COVID-19 yang terjadi selama kehamilan juga dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan kelahiran prematur.⁸ Bayi memang dapat tertular infeksi virus covid-19, namun tertularnya bayi oleh virus tersebut bukan ketika dalam kandungan, namun ketika proses persalinan berlangsung.

Jadi Surat Edaran Kementrain Kesehatan tersebut bersifat antisipasi atau pencegahan terhadap penularan Covid yang membuat seseorang atau anak sakit bahkan dapat menimbulkan kematian. Surat Edaran itu menjadi

⁷ Angga Roni Priambodo, “ Virus Corona Bisa Menular dari Sperma Atau Cairan Vagina? Ini Jawabannya”, <https://www.suara.com/health/2020/03/16/102858/virus-corona-bisa-menular-dari-sperma-atau-cairan-vagina-ini-jawabannya> (Diakses tanggal 18 Februari 2023).

⁸World Health Organization, “Pertanyaan dan jawaban terkait COVID-19: Kehamilan dan persalinan”,<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-during-pregnancy> (Diakses tanggal 18 Februari 2023)

salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Covid. Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat kelompok sasaran yaitu pasangan usia subur, sehingga berhubungan dengan hukum keluarga. Surat Edaran ini memunculkan pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19 berdasar Surat Edaran kementerian kesehatan tersebut, juga pertanyaan bagaimana sesungguhnya bahaya atau resiko hamil pada saat ada wabah Covid.

Hukum Islam menyediakan berbagai metode dan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menentukan hukum setiap kasus baru yang muncul seperti larangan hamil pada masa pandemi berdasar Surat Edaran kementerian. Diantara metode hukum islam yang dapat digunakan untuk menganalisa kasus hukum di atas adalah metode *sadd az-zarī 'ah*. *Sadd az-zarī 'ah* adalah metode penentuan hukum islam untuk membahas kasus-kasus yang berposisi sebagai pencegahan terhadap timbulnya suatu kemudhorotan atau kerusakan atau kerugian atau kemaksiatan yang akan dihadapi manusia. Maka *sadd az-zarī 'ah* ini akan dapat digunakan untuk menganalisa persoalan hukum larangan hamil saat pandemi sebagai salah satu cara penanggulangan Covid-19, Jadi *sadd az-zarī 'ah* merupakan metode yang sesuai untuk riset yang akan diteliti ini.

Disamping metode hukum islam *Sadd az-zarī 'ah*, hukum islam juga menyediakan asas hukum yang dikenal dengan sebutan kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *istinbath* hukum terkait penelitin ini, yakni:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalah).⁹

Selain itu terkait dengan permasalahan ini yaitu pandemi covid-19 yang mana pandemi merupakan keadaan yang tidak bisa dicegah atau termasuk dalam keadaan dhorurot. Mengenai keadaan dhorurot dalam suatu peristiwa, terdapat sandaran dalam Al-Quran maupun Hadist yang menunjukkan bahwa kondisi dhorurot mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan kondisi normal. Yaitu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 173:¹⁰

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak [pula] melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah [2]: 173)¹¹

Untuk menggunakan metode *sadd az-zarī‘ah* ini perlu dilakukan penelitian tentang resiko kehamilan saat pandemi menurut para ahli terkait. Hal ini diperlukan agar tersedia data untuk kemudian dianalisa apakah

⁹ Muhamad Takhim, “Saddu al-Zarī ‘ah dalam Muamalah Islam”, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 (2019): 21, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/viewFile/3264/3075>.

¹⁰ QS. al-Baqarah (2): 173.

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, al-Qur’an Kementerian Agama, “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” (Jakarta, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/about>

resikonya memenuhi kriteria sesuatu yang harus dicegah menurut metode *sadd az-zarī'ah*.

Maka berdasar latar belakang dan persoalan hukum keluarga sebagaimana diuraikan di atas, penulis akan melakukan penelitian Skripsi tentang penundaan kehamilan di masa pandemi untuk menemukan data-data tentang mafsadah atau sebaliknya dan menganalisanya berdasar metode *Sadd az-zarī'ah*, dengan Tinjauan *Sadd az-zarī'ah* Terhadap Surat Edaran kementerian Kesehatan Mengenai Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para ahli kesehatan mengenai bahaya kehamilan pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pandangan hukum *Sadd az-zarī'ah* mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan definisi masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bermaksud:

1. Untuk memahami dan menemukan pandangan para ahli kesehatan mengenai bahaya kehamilan pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya memberikan pengembangan pengetahuan teori dan praktik terkait analisis *sadd az-zarī 'ah* dalam penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19.
- b. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data-data dan juga sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian satu tema lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau informasi tentang dampak hamil di masa pandemi dan pandangan hukum Islam berdasar metode *sadd az-zarī'ah*, sehingga penelitian ini dapat menambah informasi dan pengalaman yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Secara sosial, dapat memberikan informasi ke daerah yang lebih luas untuk mengetahui seperti apa perspektif regulasi Islam, khususnya *sadd az-zarī'ah* terhadap penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Sadd az-zarī 'ah

Kata *sadd az-zarī 'ah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *sadd* (سد) merupakan bentuk mashdar dari *Sadda-yasuddu* yang artinya menutup atau menghalangi dan *zarī'ah* (الذريعة) berarti jalan.¹² Sebagai halnya dikutip oleh Ali Imron berdasarkan perspektif ulama ushul fiqh, *zarī'ah* mengacu pada segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'.¹³ Maka dari itu jalan yang dapat mengarah pada apa yang dilarang oleh syara' itu dijauhi. Selain itu, sebagaimana dikutip oleh Intan Arafah, menurut Asy-Syatibi *sadd az-zarī 'ah* adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

At-tawaşşalu bimā huwa maşlahatu ila mafsadatin

Artinya: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).¹⁴

Setiap Individu dapat membedakan tindakan mana yang mengandung maslahat dan tindakan seperti apa yang mengandung mafsadat. Perbuatan yang mengarah pada mafsadat jelas dilarang dalam Islam. Berdasarkan kepada sesuatu yang menyebabkan jatuh atau

¹² Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" (Pekanbaru: Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga STAI H.M Lukman Edy, An-Nahl No.05.Vol.09 Juni 2017), 52.

¹³ Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTI/article/viewFile/593/710>.

¹⁴ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzariah Dalam Studi Islam" *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 hal. 68-86 P-ISSN 2460-511/E-ISSN 2656-288X DOI 10.32505/muamalat.v5i1.1443.

terbawa kepada yang terlarang berdasarkan klasifikasi *sadd az-zarī'ah* perbuatan yang menyebabkan hal tersebut, dibagi menjadi tiga bagian diantaranya:

- a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya lebih membawa kepada yang terlarang. Maksudnya mafsadat yang ditimbulkan lebih rendah dari maslahat yang mungkin dihasilkan. Dalam hal ini tidak boleh menggunakan kaidah *sadd az-zarī'ah*.
- b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang. Dalam artian perbuatan tersebut tidak begitu besar membawa kepada mafsadat namun justru membawa kepada mashahat sehingga dalam penggunaan kaidah *sadd az-zarī'ah* diperbolehkan.
- c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan pada yang tidak terlarang. Dalam artian antara mafsadat dengan mashlahat bisa dikatakan seimbang, maka penggunaan kaidah *sadd az-zarī'ah* diperbolehkan, atau dengan kata lain ditutup atau dibukanya sesuai dengan kebutuhan umat.¹⁵

Dilarang atau diperbolehkan menjadikan *Sadd az-zarī'ah* sebagai landasan, tidak ada dalil yang menentukan dengan jelas tetapi ada beberapa nash yang memberikan dasar hukumnya. Dalil atau metode ini memiliki dasar-dasarnya dalam al-Qur'an maupun hadis yang dapat disimpulkan bahwa apabila melakukan sesuatu yang dapat mengarah

¹⁵ Basiq Djalil, "Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua" (Jakarta: Kencana, 2010), 165 - 66.

pada perilaku maksiat dan lebih cenderung mengarah pada kemaksiatan dari pada melindungi diri dari perilaku tersebut, maka perbuatan tersebut dilarang.¹⁶ Kaidah Fiqh juga menjelaskan:

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

mā a'dā i'la al-ḥarāmi fahuwa ḥarāmun

Artinya: Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.¹⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dar'u al-mafāsidi muqoddamun a'la jalbi al-maṣālih

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Makna dua kaidah diatas yaitu: Pertama, apapun perbuatan yang mendekati kepada yang dilarang maka haram hukumnya. Sebagai contoh, bunuh diri itu haram. Maka perbuatan apa pun yang mendekati pada celaknya jiwa seseorang juga diharamkan. Kedua, menolak hal yang menyebabkan kerusakan itu harus diutamakan dari pada yang mengandung kebaikan. Maka dari itu, sebaiknya kita menimbang seberapa besar manfaat dan mudharat yang akan didapat sebelum bertindak.

2. Penundaan Kehamilan Dalam Islam

¹⁶ Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari ah Dalam Studi Islam" *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol, 6 No,2. Edisi:2 hal 60-74.

¹⁷ A. Djazuli, "Kaidah-Kadah Fikh: Kadah-Kaidah Hkum Islam Dalaam Menyelesaikan Masalah Mamselah Yang Praktis" (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

Penundaan kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Penundaan kehamilan sifatnya tidak permanen atau hanya sementara waktu saja sebagai salah satu ikhtiar atau usaha untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak atau keturunan dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera guna mewujudkan keluarga yang Sakīnah, Mawaddah Wa rahmah.¹⁸

Dalam ajaran agama Islam, konsep menunda atau mencegah kehamilan (man'ū al-hamli) bukanlah sesuatu yang baru. Sebagaimana dikutip dalam jurnal Nukhbatul 'Ulum berdasarkan buku karya Thariq At-Thawari yang berjudul "KB Cara Islam" menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah saw, tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau membatasi keturunan, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Sejak zaman Rasulullah sebetulnya tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menunda kehamilan sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam menunda kehamilan ada dalam bahasan 'azl, yang mana 'azl adalah salah satu teknik tradisional yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah saw. Para sahabat yang melakukannya pun tidak lebih hanya

¹⁸ Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)", Skripsi Hukum Keluarga (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), 34.

pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlakukan oleh keadaan pribadi mereka.¹⁹

Beberapa pasangan melakukan penundaan kehamilan berdasarkan faktor atau latarbelakang tertentu yang mana hal tersebut diperbolehkan apabila sesuai dengan petunjuk dari dokter yang terpercaya. Metode apapun yang digunakan untuk mencegah kehamilan boleh digunakan, asal disepakati oleh pasangan suami istri, dan tidak membahayakan tubuh dan nyawa mereka, serta tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan Syariat Islam seperti dapat mengakibatkan kemandulan. Terdapat beberapa metode kontrasepsi yang biasa digunakan dalam mencegah terjadinya kehamilan sementara, dilihat berdasarkan cara kerjanya metode kontrasepsi ada dua yakni kontrasepsi tradisional dan kontrasepsi modern.

3. Bebas Anak / Childfree

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang atau pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Di Indonesia sendiri memandang childfree adalah sebuah hal negatif, yang hadir dari orang sekitar seperti rekan sejawat dan juga keluarga. Selain alasan psikologis dan ekonomi, beberapa orang melakukan childfree dikarenakan karena tingginya biaya hidup, tidak ingin menjadi single mother, khawatir apabila kehidupan seks berkurang, proses

¹⁹ Wiwin Pranata, dkk. "Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)" NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 2 (2018) : Hal. 173-179, <https://journal.stiba.ac.id>

melahirkan yang dianggap menyakitkan, khawatir akan bentuk tubuh yang tidak bagus, tidak ingin juga tidak mampu mengurus anak, dan lebih fokus dalam mengejar karir.²⁰

F. Penelitian yang Relevan

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomeologiz Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi). Oleh Harei Widyanto. 2020. ²¹	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama terkait dengan pandangan hukum Islam atas adanya peraturan yang bertujuan untuk menangkali penularan Covid-19.	Penelitian ini membahas kaitannya dengan penundaan pernikahan di masa pandemi sedangkan penelitian yang akan diteliti disini mengenai penundaan kehamilan di Masa pandemi dengan tinjauan hukum Islam <i>sadd az-zarī'ah</i> .	Menemukan pembaharuan terkait peraturan penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19 dengan tinjauan <i>Sadd az-zarī'ah</i> .
2.	Analisis <i>Sadd zarī'ah</i> Terhadap Larangan Pelaksanaan Walimahtul Ursy di Masa Pandemi (Studi Kasus di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Andyka Pratma Saputra. Pada tahun 2021. ²²	1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama terkait dengan adanya peraturan yang bertujuan untuk	Penelitian terdahulu terkait dengan dilarangnya pesta pernikahan di masa pandemi karena melanggar pembatasan sosial, dengan studi tempat tinjauan khusus yaitu di desa Banaran	Menemukan pembaharuan terkait peraturan penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19 dengan tinjauan <i>Sadd az-zarī'ah</i> .

²⁰ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam", Jurnal As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan (Lampung: Fakultas Syar'ah UIN Raden Intan, 2022), 2-3.

²¹ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)," Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01 (2020) : 103-110,

²² Andyka Pratma Saputra. "Analisis *Sadd Al-Zarī'ah* Terhadap Larangan Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

		<p>mencegah penularan Covid-19.</p> <p>2. Penelitian terdahulu dengan penelitin yang akan di kaji ini sama-sama menggunakan analisis <i>Sadd Zari 'ah</i> dalam meninjau penelitian</p>	<p>Kecamatan geger kabupaten Madiun sedangkan yang akan diteliti mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi tanpa tinjauan tempat khusus</p>	
3.	<p>Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi bagi Pengantin Baru dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Diteliti oleh Dasri, tahun 2016.²³</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan yang dikaji peneliti memiliki persamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama meneliti tentang penundaan kehamilan dengan tinjauan hukum Islam.</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Dasri ini lebih mengacu pada analisis terhadap Hukum Islam mengenai penundaan kehamilan dengan menggunakan alat bantu kontrasepsi sedangkan yang akan peneliti teliti tentang tinjauan <i>Sadd az-zarī 'ah</i> terhadap penundaan kehamilan yang dikhususkan pada masa pandemi COVID-19.</p>	<p>Menemukan pembaharuan terkait peraturan penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19 dengan tinjauan <i>Sadd az-zarī 'ah</i> .</p>
4.	<p>Analisis <i>Saddu Adh-Dhari 'ah</i> Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan</p>	<p>1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-</p>	<p>1. Anjuran atau Imbauan yang diteliti asalnya berbeda dalam karya Bobby Satria</p>	<p>Menemukan pembaharuan terkait anjuran Penundaan</p>

²³Dasri, "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", *Qiyas* Vol. 1, No. 1, April (2016).

	<p>Keluarga Berencana Nasional) tentang Penundaan Kehamilan selama Masa Pandemi COVID-19. Bobby Satria. 2021.²⁴</p>	<p>sama terkait dengan adanya imbauan untuk menunda kehamilan yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19.</p> <p>2. Penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan di kaji ini sama-sama menggunakan analisis <i>Sadd Az-Zarī 'ah</i> dalam meninjau penelitian</p>	<p>tersebut berasal dari BKKBN yang dikeluarkan melalui pesan singkat dalam Siaran Pers. Sedangkan yang akan diteliti dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam surat edaran mengenai pelayanan Kesehatan keluarga di Era Pandemi COVID-19.</p> <p>2. Teknik yang digunakan dalam penelitian berbeda, penelitian tersebut menggunakan teknik wawancara bersama BKKBN sedangkan yang akan peneliti teliti mencakup data dengan teknik pustaka, berdasarkan para ahli kesehatan.</p> <p>3. Selain itu, dikarenakan terdapat perbedaan dalam teknik penelitian maka hasil dalam temuannya juga berbeda.</p>	<p>Kehamilan sebagaimana dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan ditinjau berdasarkan pandangan Hukum Islam yaitu <i>Sadd az-zarī 'ah</i>.</p>
--	--	---	---	--

²⁴ Bobby Satria, "Analisis Saddu Adh-Dhari'ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tentang Penundaan Kehamilan selama Masa Pandemi COVID-19". Skripsi Hukum Keluarga (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

Berdasarkan judul skripsi yang diteliti, beberapa karya ilmiah terkait dengan judul skripsi digambarkan untuk menghindari kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, berikut antara lain:

Pertama, Hari Widiyanto dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, Purworejo, penelitian yang ditulis berjudul Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi). Penelitian dilakukan pada tahun 2020, yang mana menghasilkan pembahasan berupa konsep tentang bagaimana pernikahan dalam Islam serta kemaslahatan dari penundaan pernikahan di masa pandemi, hal ini akan mempengaruhi penyebaran virus apabila tetap dilaksanakan.

Penelitian selanjutnya berjudul Analisis *Sadd az-żarī'ah* Terhadap Larangan Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Pandemi (Studi Kasus di Desa Benaran Kecamatan Geger Kabupaten Madyun). yang diteliti oleh Andnka Pramata Saputra Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dengan mencermati dampak adanya pesta pernikahan di waktu pandemi dengan tempat yang diteliti di Desa Benaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dapat dikemukakan berdasarkan analisis *sadd az-żarī'ah* atas adanya larangan karena peraturan maka dengan ini lebih baik menghindari kerusakan dari pada menarik kebaikan.

Penelitian yang ketiga, yaitu Jurnal berjudul Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Penelitian ini

ditulis oleh Dasri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Bengkulu, pada tahun 2016. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep mengenai penundaan kehamilan dengan alat kontrasepsi. Termasuk juga faktor penyebab kehamilan pada pengantin baru di kecamatan selebar kota Bengkulu, entah dari segi apapun itu. Hasil dari penelitian ini yaitu diharamkan menunda memiliki anak apabila dengan alasan karena ekonomi kurang, alasan tersebut secara tidak langsung sudah bersudzon kepada Allah SWT. Begitu hal nya diharamkan pula menunda keturunan dengan alat pencegahan apapun haram, dengan alasan kompromi antra suami dengan istri yang belum ingin mempunyai buah hati, karena sesungguhnya Islam menganjurkan setiap pasangan untuk memailiki keturunan. Haram pula menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi dengan dalih masi ingin fokus dengan karier.

Penelitian yang terakhir yaitu karya Bobby Satria dengan judul Analisis Saddu Adh-Dhari'ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini di teliti pada tahun 2021. Dalam karya tersebut menjelaskan mengenai imbauan menunda kehamilan yang dikeluarkan oleh kepada BKKBN dalam pesan singkat melalui PERS. Hasil dari temuan ini yaitu boleh saja melakukan suatu kehamilan dimasa pandemi karena perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Syara'.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah diuraikan berbeda dengan penelitian yang akan diajukan. Analisis *Sadd az-zarī 'ah* Terhadap Surat Edaran Kementerian Kesehatan Mengenai Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 tidak terlihat dibahas dalam pengkajian terdahulu. Fokus pada penundaan kehamilan yang ditinjau dengan Hukum Islam yaitu *sadd az-zarī 'ah* yang menjadi acuan dalam penelitian penulis. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa riset yang akan diteliti sebelumnya belum pernah dibahas.

G. Metode Penelitian

Metode selalu dibutuhkan dalam penelitian. Metodologi adalah strategi yang tersusun rapi guna mengumpulkan data serta informasi untuk menemukan hasil jawaban dari masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan diteliti yaitu berjudul Tinjauan Sadd Az-Zarī'ah Terhadap Surat Edaran Kementerian Kesehatan Mengenai Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bergantung pada studi kepustakaan, yaitu kajian khusus dengan memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari buku-buku, jurnal dan catatan-catatan yang digunakan sebagai referensi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu hasil data yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu bersumber pada dokumen lainnya dengan tujuan

menunjang sumber penelitian. Sumber data yang didapat berupa: buku-buku, artikel ilmiah, jurnal dan skripsi maupun tesis yang relevan dengan pembahasan penelitian dengan teknik dokumentasi.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah strategi dalam penelitian, dengan memberikan informasi yang tersusun secara lisan maupun tulisan dari setiap individu dan cara mereka berperilaku. Karena sifatnya yang spesifik dan detail, pendekatan kualitatif lebih tepat untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif membantu peneliti dengan mudah menemukan informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan topik penelitian.

Selain itu, metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) menjadi metode pendekatan penelitian ini. Metode pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum utama yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan diulas terpusat pada anjuran penundaan kehamilan yang tertera dalam Surat Edaran Nomor:HK.02.02/11/509/2020 tentang Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19. Penelitian ini ditinjau dengan pandangan hukum Islam yaitu *Sadd az-zarī'ah*. Setiap keluarga memiliki tujuan untuk

memiliki keturunan, namun dengan adanya anjuran untuk menunda kehamilan ini, mengakibatkan adanya hambatan. Maka dari itu peneliti akan memfokuskan penelitian, bagaimana hukum Islam khususnya *Sadd az-zarī 'ah* memandang permasalahan ini.

5. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dengan cara menyesuaikan latar belakang dengan rumusan masalah yang ada, diantaranya:

- a. Data mengenai bahaya kehamilan pada masa pandemi COVID-19 menurut para Ahli.
- b. Data teori hukum Islam melalui tinjauan *Sadd az-zarī 'ah* terhadap penundaan kehamilan di masa pandemi COVID-19.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data. Teknik dokumentasi di sini dapat menghasilkan informasi penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan didasarkan pemikiran atau imajinasi.²⁵ Menurut Arikunto, teknik dokumentasi adalah teknik khusus yang menemukan informasi mengenai suatu hal dan faktor-faktor seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah dan sebagainya.²⁶ Sebagaimana

²⁵ Sujawro dan Basrowi, "Manajemen Penelitian Sosial" (Bandung: Mandar Maju, 2009), 161.

²⁶ Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." (Jakarta. Rineka Cipta, 1998), 206.

argumen para ahli diatas, teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis ialah teknik dokumentasi dengan cara mencari berbagai data dari beberapa media cetak yang membahas tentang permasalahan penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19 dengan tinjauan *Sadd az-zarī 'ah*.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tindakan selanjutnya dalam proses penelitian. Analisis data adalah proses pengolahan data yang bertujuan menemukan informasi yang bermanfaat sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah. Metode dekskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini, secara khusus untuk menjelaskan dengan rinci tentang bahaya kehamilan dimasa pandemi Covid-19. Selanjutnya, peneliti hendak menganalisis dengan tinjauan hukum Islam yaitu *Sadd Az-zarī'ah* terkait dengan penundaan kehamilan pada masa pandemi Covid-19, dengan menggunakan pemikiran deduktif yang sifatnya dari rumusan umum kepada rumusan yang bersifat khusus.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis berupa:

- a. Reduksi data ialah pemilahan, pemfokuskan serta penyederhanaan data yang telah diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi, yang mana hasil data tersebut kemudian difokuskan kepada tinjauan hukum Islam yaitu *Sadd Az-zarī'ah*.

²⁷ Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integrati Dan Abstrak" *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol,5 No, 1. (2016): 83.

- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna menarik kesimpulan dalam penelitian. Dengan hal tersebut, peneliti menjajikan data berupa pandangan para Ahli mengenai bahaya kehamilan ketika masa pandemic COVID-19 berupa catatan table dan penjelasannya.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan terkait dengan penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalamnya terdapat uraian mengenai landasan teori dan kerangka konseptual, yang memaparkan teori *Sadd az-żarī'ah*, diikuti penjelasan kerangka konseptual tentang wabah Covid-19. Selain itu dilengkapi juga dengan teori mengenai penundaan kehamilan dalam Islam dan pembahasan tentang Childfree.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Berisi data tentang Profil Kementerian Kesehatan dalam penanganan Covid-19, Deskripsi Imbauan Kementerian Kesehatan Mengenai Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi


COVID-19 dan Pandangan para Ahli mengenai dampak dari bahaya kehamilan ketika masa pandemi Covid-19.

BAB IV : ANALISIS

Analisis dan pandangan para ahli tentang bahaya kehamilan di masa pandemi covid-19 dan analisis penundaan kehamilan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan teori *Sadd az-żarī'ah*.

BAB V : PENUTUP

Mengandung simpulan dan saran dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap surat edaran Kementerian kesehatan mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi pendapat para ahli, kehamilan pada masa pandemi covid-19 berdampak pada bidang kesehatan dan ekonomi, Maka dengan adanya bahaya yang ada perlu adanya sebuah pencegahan berupa penundaan kehamilan. Dengan ini adanya Surat Edaran Nomor: HK.02.02/11/509/2020 tentang Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 adalah rasional untuk dikeluarkan.
2. Sebagaimana klasifikasi *sadd az-zarī'ah*, dalam artian menunda kehamilan ketika pandemi membawa pada kemashlahatan berupa faktor kesehatan yang bertabat secara rasional dengan berbagai pertimbangan dan ke hati-hatian sehingga dapat dikatakan hal ini sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa menunda kehamilan sebagaimana terlampir dalam surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/11/509/2020 tentang pelayanan kesehatan keluarga di era pandemi covid-19 diperbolehkan sesuai dengan prinsip hukum Islam *sadd az-zarī'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Kesehatan secara umum perlu adanya peningkatan dan pengembangan dalam penyampaian suatu informasi terkait dengan peraturan-peraturan tentang pelayanan kesehatan keluarga selama masa pandemi covid-19 sehingga masyarakat secara luas mampu mengetahui terkait adanya peraturan yang mengatur tentang penundaan kehamilan bagi setiap pasangan.
2. Bagi para Tokoh Agama dalam menetapkan suatu hukum agar senantiasa menimbang pendapat Para Ahli Professional seperti ahli kesehatan, sehingga hukum Islam senantiasa memajukan pengetahuan dengan mengorelasikan pada pertimbangan keilmuan modern.
3. Bagi masyarakat seluruh Indonesia diharapkan senantiasa menaati dan menjalankan anjuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah agar tidak ada lagi ancaman penyebaran wabah virus covid-19 di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Thawari, Thariq. *KB Secara Islam*. Solo: PT. Aqwam Media Profetik, 2007.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Daswati, Nudiana dan Nurbiah Eka Susanty. *Kesehatan Ibu Hamil pada Masa Pandemi 2019-nCOV*. Serang Banten: CV.AA.RIZKY, 2020.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Kisworo, Dwi Agus. *"Kecemasan Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19: Study Literature Review"* Skripsi Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara.
- Mukarram bin Muhammad bin Manzhur al-Afriqi, tt, *Lisan al-Arabi*, Beirut : Dar Shadir. *Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Desa*
- Mulati, Erna. *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19*. KEMENKES RI, 2019.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pt. Rhineka Cipta, 1996.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Sujawro dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- WJS, Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqihiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Jurnal, dll:

- Andrafarm. "Simak perkembangan terkait virus Corona Indonesia per kota / kabupaten hingga tanggal 23 September 2023." Diakses pada 23 September 2023. https://m.andrafarm.com/_andra.php?i=daftar-co19-kota&urut+2&asc=01100000000
- Arafah, Intan. Pendekatan Sadd Adz-Zarī 'ah Dalam Studi Islam. *Al- Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol, 6 No,2. Edisi:2 hal 60-74.
- Arianti, Shinta Pratiwi, dkk. "Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Perilaku Ibu Hamil Terhadap Pencegahan Penularan COVID-19 di Klinik Dompot Dhuafa Kabupaten Sukabumi" *Jurnal Kesehatan Rajawali* Volume Xii Nomor 01 (2022), 6.
- Arisanti, Atika Zahria. "Dampak Psikologis Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Sehat Masada Volume Xv* Nomor 2 (2021): <http://ejurnal.stikesdhh.ac.id/index.php/Jsm/article/view/220>
- Azizah, Alda Ismi "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Bait Syariah, "Surah Ali Imraan Ayat 14 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)" Diakses 4 Agustus 2023. <https://baitsyariah.blogspot.com/2021/07/tafsir-surah-ali-imraan-ayat-14.html>
- Bella, Airindya. "Alasan di Balik Menunda Kehamilan Saat Pandemi COVID-19", Diakses tanggal 30 Oktober 2023 <https://www.alodokter.com/haruskah-menunda-kehamilan-saat-pandemi-covid-19>

- Dasri, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, April (2016).
- Daur, Monika Freshlini Patiyati. “Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Hanata Dharma Yogyakarta).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, al-Qur’an Kementerian Agama, “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” surat ke-16 (Jakarta, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/about>
- Edu, Heylaw “Childfree dari Kaca Mata HAM dan Pengaruhnya terhadap Bonus Demografi di Indonesia”, Diakses pada 30 Oktober 2023. <https://heylaw.id/blog/childfree-dari-kaca-mata-ham-pengaruhnya-terhadap-bonus-demografi-di-indonesia>
- El Rahman, Lubna Tahta Lazuardi dkk. “Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Covid-19” *Jurnal Ilmu Kebidanan* (2021): 15.
- Fadhilah, Eva. “Childfree Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Syari’ah & Hukum* Vol 3 (2) 2021: <https://journal.uui.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Faizah, Ade. “Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)”, Skripsi Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.
- Fauzan, Ahmad. “Childfree Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* (2022): 2-3.
- Fajarini, Hanari. “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek”, *Jurnal Para Pemikir* Volume 7 Nomor 2 Juni 2018: 261.
- Febriana, Nancy. “Pengaruh Penkes Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Covid-19 Menjelang Inpartus”, *Jurnal Akademi Keperawatan* Volume 9, Nomor 1 (2023): 47.
- Fikri, Muhammad. dkk. “Kendala Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Kritis” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.9 No.1 Edisi Februari 2021, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2290>
- General Bersih dan Sehat, “KB Alami Bantu Cegah Kehamilan Tanpa Alat Kontrasepsi”, Diakses pada 30 Oktober 2023 <https://genbest.id/articles/kb-alami-bantu-cegah-kehamilan-tanpa-alat-kontrasepsi>

- Jayanti, Nicky Danur dan Senditya Indah Mayasari. "Fcmc Mobile Application Sebagai Metode Edukasi Terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Hamil Di Masa Pandemi Covid-19" *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2020)*: 975.
- Kementerian Agama, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," surat ke-16 (Jakarta, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/about>
- Khasanah, Uswatul dan Mushammad Rosyid Ridho, Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021), 116-117.
- Kisworo, Dwi Agus. "Kecemasan Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19: Study Literature Review" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021. Diakses dari <http://eprintslib.ummgl.ac.id/2806/>
- Larasati, Manggiasih Dwiayu. "Karakteristik Bayi Baru Lahir dari Ibu Terkonfirmasi COVID-19", *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam* Vol. 6, No.1 (2021): 53,
- Madrim, Sasmito. "536 Ibu Hamil Terjangkit COVID, POGI Rekomendasikan Vaksinasi", Diakses pada 30 Oktober 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/ibu-hamil-terjangkit-covid-pogi-rekomendasikan-vaksinasi/5951995.html>.
- Masyrafina, Idealisa "Rekomendasi Kemenkes Bagi Ibu Hamil Terinfeksi Covid", Diakses pada 30 Oktober 2023 <https://news.republika.co.id/berita/qwmuf6328/rekomendasi-kemenkes-bagi-ibu-hamil-terinfeksi-covid>.
- Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga* No.05.Vol.09 Juni (2017): 52.
- Moudy, Jesica dan Rizma Adlia Syakurah, "Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia," *Journal Of Public Health Research And Development* 4 (3) 2020, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/37844>
- Muhyiddin, "Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 24, Nomor 1 (2014): 78-79.
- Mustofa, Zamzam . dkk. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam" *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1, Nomor 2 (2020): 88.
- Nurdin. "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'sūr Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 47, No. 1, Juni (2013): 104.


- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), “Profil Kementerian Kesehatan”, Diakses pada 2 Juni 2023. <https://ppid.kemkes.go.id/informasi-publik>
- Pranata, Wiwin. dkk. “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)” *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4, No. 2 (2018) : Hal. 173-179.
- Prawitha, Diah. “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol, 5 No, 1. (2016): 83.
- Purnawati, Dwi. “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Pasangan Usia Subur tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Penundaan Kehamilan” *Tesis Magister Kedokteran*, 2010.
- Putri, Ririn Niviyanti. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid -19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010>
- Riani, Mutiara. “Dampak pandemi COVID-19 global: ada tambahan 15 juta kehamilan yang tak direncanakan, apa risikonya?”, Diakses pada 21 Juni 2023 <https://theconversation.com/dampak-pandemi-covid-19-global-ada-tambahan-15-juta-kehamilan-yang-tak-direncanakan-apa-risikonya-144683>
- Roni Priambodo, Angga “ Virus Corona Bisa Menular dari Sperma Atau Cairan Vagina? Ini Jawabannya”. Diakses pada 18 Februari 2023. <https://www.suara.com/health/2020/03/16/102858/virus-corona-bisa-menular-dari-sperma-atau-cairan-vagina-ini-jawabannya>
- Sakinah, Maulia. “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqashid Syariah” Skripsi, Universitas KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.
- Satria, Bobby. “Analisis Saddu Adh-Dhari’ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tentang Penundaan Kehamilan selama Masa Pandemi COVID-19”. Skripsi Hukum Keluarga Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Saputra, Andyka Pratama. “Analisis Sad Al-Žarī ‘ah Terhadap Larangan Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. Diakses dari <http://theses.iainponorogo.ac.id/16827/>

- Sari, Lilik Nur Indah dan Irwan Budiono, “Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Ibu Hamil.” *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition* (2021): 125.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, dkk. “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree”, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 2 (2022): 362.
- Silawati, Vivid an Jenni Anna Siauta “*Analisis Kecemasan Pada Ibu Hamil Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Ratu Jaya Depok Tahun 2021*”, Skripsi Universitas Nasional, 2021. Diakses dari <http://repository.unas.ac.id/4585/1/LAPORANPENELITIANGENAP2021.pdf>
- Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.Hk.02.02/11/509/2020
- Somantri, Muhamad Dani. “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 203 Vol. 3 No. 2 (2018): 208.
- Syofian, Muhammad dan Novri Gazali, “Kajian Literatur: Dampak Covid-19 Terhadap Pendidikan Jasmani Literature Review: The Impact Of Covid-19 On Physical Education”. *Journal of Sport Education (JOPE)* Volume 3, Nomor 2, 2021. <https://jope.ejournal.unri.ac.id/index.php/jope/article/view/7905>
- Takhim, Muhamad. “Saddu al-Žarī ‘ah dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 (2019): 21.
- Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* Vol.04 No. 01 (2020) : 103-110.
- Wijaya, Callistasia. “Hamil saat pandemi Covid-19: 'Mau periksa disuruh pulang hingga 'harus tunggu hasil tes Covid-19 meski sudah bukaan delapan”, Diakses pada 30 Oktober 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5347618>.
- Wikipedia, “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”. Diakses pada 2 Juni 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia
- Kementerian Kesehatan. “Covid-19”. Diakses pada 2 Juni 2023. <https://infeksiemerging.Kemkes.Go.Id/Dashboard/Covid-19>

Kementerian Kesehatan RI, “Profil Kementerian Kesehatan RI”. Diakses pada 2 Juni 2023. <https://www.kemkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html>.

World Health Organization, “Pertanyaan dan jawaban terkait COVID-19: Kehamilan dan persalinan”, Diakses pada 18 Februari 2023. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-during-pregnancy>

Zahria Arisanti, Atika. “Dampak Psikologis Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Penelitian Kesehatan* Volume Xv Nomor 2 Juli 2021, <http://ejurnal.stikesdhh.ac.id/index.php/Jsm/article/view/220>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rahmatin Adiningki
2. Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 13 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Pramuka no 54 rt 11 rw 001 kec. Matraman
kel. Palmeriam 13140 Jakarta Timur
6. Nama Ayah : Hengky Tri G.
7. Nama Ibu : Zumiyatin
8. Pekerjaan Ayah : Karyawan swasta
9. Pekerjaan Ibu : Karyawan swasta

B. Riwayat Pendidikan

- SDN Paseban 15 Jakarta Pusat : Lulus Tahun 2012
- SMPN 280 Jakarta Pusat : Lulus Tahun 2016
- MAN 3 Jakarta Pusat : Lulus tahun 2019
- UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Keluarga Islam

C. Riwayat Organisasi

- UKM seni musik El-Fata : 2020 - 2023
- Beasiswa KJMU UIN Gudur Pekalongan : 2019 - 2023
- Aliansi Mahasiswa Jabodetabek UIN Gusdur Pekalongan : 2019-2023